

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEMATIAN ATLET BELADIRI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG
KEOLAHRAGAAN**

Skripsi



oleh

Nuri Umi Habibah

21901021132

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEMATIAN ATLET
BELADIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

RINGKASAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KEMATIAN ATLET
BELADIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2022
TENTANG KEOLAHRAGAAN**

Nuri umi habibah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Beladiri merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki resiko tinggi dikarenakan pada cabang olahraga ini menggunakan teknik full body contact yang artinya diperbolehkannya melakukan serangan-serangan kepada seluruh area tubuh lawan kecuali pada area-area yang dengan jelas dan tegas dilarang yang dapat menyebabkan cedera pada lawan tanding. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan pada kasus yang menyebabkan kematian atlet beladiri serta bagaimana Undang-Undang Keolahragaan mengatur perlindungan keselamatan atlet.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui pengumpulan bahan hukum primer serta pengumpulan bahan hukum sekunder serta dilakukan dengan cara studi dokumen dan studi kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya perlindungan hukum bagi kematian atlet beladiri termuat dalam pasal-pasal dalam KUHP terutama pada pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap nyawa seseorang baik itu dilaksanakan atas niat ataupun karena kesalahan pembuat. Selain diatur dalam KUHP, perlindungan hukum bagi kematian atlet beladiri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dimana dalam Undang-Undang ini menjunjung tinggi asas keamanan dan keselamatan.

Kata kunci : olahraga beladiri, kematian, perlindungan hukum

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran masyarakat pada pola hidup sehat saat ini mulai berkembang, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga. Olahraga sendiri memiliki banyak sekali manfaat, selain untuk kesehatan tubuh, olahraga juga memiliki manfaat pada aspek kehidupan lainnya seperti aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, bahkan aspek sosial.

Pada mulanya, olahraga berkembang pada zaman Yunani Kuno. Pada saat itu, olahraga dijadikan sebagai hiburan karena pada saat itu masyarakat Yunani Kuno sangat senang memamerkan kekuatan fisik. Selain itu, masyarakat Yunani Kuno juga senang untuk menonton pertandingan orang-orang yang saling adu kekuatan. Inilah yang menjadi cikal bakal adanya ajang olimpiade pada saat ini.¹

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan bahwa :

"Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya".²

Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) olahraga merupakan suatu kegiatan menggerakkan badan dengan tujuan untuk mendapatkan penguatan dan peningkatan kesehatan jasmani dan rohani.

¹ "Sejarah Olimpiade dari Yunani Kuno Hingga Perbedaannya di Zaman Modern - National Geographic," diakses 27 Oktober 2025, <https://nationalgeographic.grid.id/read/133784844/sejarah-olimpiade-dari-yunani-kuno-hingga-perbedaannya-di-zaman-modern>.

² "UU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan," t.t., 2.

Di dalam olahraga itu sendiri, telah dibagi menjadi beberapa cabang olahraga, di antaranya adalah olahraga atletik, olahraga akuatik, olahraga permainan, olahraga ketangkasan, olahraga ekstrem, dan olahraga beladiri.

Saat ini, olahraga beladiri sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak cabang olahraga yang digemari oleh masyarakat, baik pada tingkat amateur hingga pada tingkat profesional. Di Indonesia sendiri, olahraga beladiri telah berkembang begitu pesat sehingga terlahirlah berbagai macam jenis beladiri, seperti Sambo, Wushu, Tinju, Muaythai, Jiu-Jitsu, Hingga Mixed Martial-Art (MMA). Pada cabang olahraga ini, akan dipelajari bagaimana cara bertarung seperti cara menyerang dan menangkis yang benar dengan tujuan untuk pertahanan diri, sehingga cabang olahraga ini bersifat agresif.³

Oleh karena sifatnya tersebut, cabang olahraga ini memiliki resiko yang tinggi untuk cedera, baik ringan, berat, bahkan tak jarang resiko kematian yang harus dihadapi oleh para atlet ketika bertanding. Kejadian ini, tentu saja tidak hanya berdampak bagi korban dan keluarga, tetapi berdampak pula pada timbulnya persoalan hukum mengenai perlindungan dan pertanggungjawaban pidana dalam dunia olahraga.

Tentu saja, hal ini harus menjadi perhatian bagi federasi atau organisasi yang menaungi cabang olahraga beladiri untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut baik pada saat pertandingan maupun pada saat

³ Imam Suyudi, Sahabuddin, dan Herman H, "Sosialisasi Jenis Cedera dan Cara Penanganannya Pada Cabang Olahraga Beladiri Atlet PPLP Provinsi Sulawesi Selatan," Jurnal Aksara Raga Vol. 4 No. 2 (2022) t.t., 2.

sesi latihan dengan cara dibuatnya peraturan atau regulasi yang ketat, pengawasan tim medis terhadap atlet, dan standar keselamatan lainnya.

Tetapi, meskipun federasi atau organisasi beladiri telah melakukan berbagai macam cara untuk menghindari terjadinya kecelakaan pada atlet, faktanya kasus kematian atlet beladiri masih sering ditemui. Tentu saja, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana tanggung jawab hukum dapat ditegakkan kepada para pihak. Namun, fakta yang terjadi di lapangan adalah belum ditemukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas dan tegas tentang tanggung jawab pidana pada kasus kematian atlet beladiri.

Salah satu cabang olahraga beladiri dengan risiko tinggi adalah cabang olahraga Tinju, karena pada cabang olahraga ini kebanyakan titik serangan ditujukan pada kepala sehingga banyak petinju yang mengalami cedera otak hingga berujung pada kematian pada saat pertandingan.⁴ Selain karena penyebab tersebut, kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara, pelatih dan tenaga medis juga menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan risiko cedera bagi atlet yang sedang berlatih maupun sedang bertanding.⁵

Sebagai contoh, kematian petinju asal Blitar, Farhat Mika Rahel Riyanto yang berusia 15 tahun yang sedang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (PORPROV JATIM) pada 11 September 2023. Dalam

⁴ malik al asytar, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEMATIAN PETINJU PADA SAAT BERTANDING AKIBAT KEALPAAN PERANGKAT PERTANDINGAN" (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, 2022), 13, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20128/SKRIPSI%20MALIK%20AL%20ASYTAR.pdf?sequence=1>.

⁵ "Bela Diri dan Trauma Otak, Berlatih Melindungi atau Merusak Tubuh? - Kompasiana.com," diakses 27 Oktober 2025, <https://www.kompasiana.com/faiqwindraya5228/6761397bed641524af4723e4/bela-diri-dan-trauma-otak-berlatih-melindungi-atau-merusak-tubuh>.

keterangan yang diberikan, disebutkan bahwa petinju cilik tersebut tiba-tiba kehilangan kesadaran pada babak ketiga. Setelah kejadian tersebut Farhat mendapatkan pertolongan medis darurat hingga dilarikan ke RSUD Jombang. Namun, sayangnya pada tanggal 12 September, satu hari setelah pertandingan tersebut dilakukan, Farhat Mika dinyatakan meninggal dengan ditemukannya pendarahan otak di kepalanya.⁶

Selain itu, yang cukup menggemparkan masyarakat Kota Malang pada umumnya adalah kematian petinju profesional asal Kota Malang, Hero "the lion" Tito yang sedang bertanding dalam ajang Holywing Sport Show (HSS) pada tanggal 27 februari 2022. Hero "the lion" Tito dinyatakan meninggal tak lama setelah ia dinyatakan kalah TKO (technical knockout) dari lawannya, James Mokoginta. Kematian Hero "the lion" Tito terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah karena ia tidak melakukan latihan secara terkontrol dikarenakan ia tidak berada dibawah naungan sasana tinju manapun, sehingga menyebabkan tidak mendapatkan program latihan yang sesuai.⁷

Dalam hukum positif Indonesia terutama dalam perspektif hukum pidana, apabila ada kematian pada seorang atlet, pertanggung jawaban dapat dikaji melalui konsep kelalaian (culpa) dan konsep kesengajaan (dolus). Jika kematian atlet terjadi akibat dari suatu tindakan yang disengaja maka pelaku penyebab kematian tersebut dapat dikenakan pasal penganiayaan atau pembunuhan. Namun, apabila kematian seorang

⁶ "Kronologi Kematian Petinju Farhat Mika Rahael Riyanto Usai Bertanding di Porprov Jawa Timur | tempo.co," Tempo, 13 September 2023, <https://www.tempo.co/olahraga/kronologi-kematian-petinju-farhat-mika-rahael-riyanto-usai-bertanding-di-porprov-jawa-timur-144633>.

⁷ Wiraatmaja Lookman, "Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Atas Kematian Atlet Tinju Dalam Pertandingan," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 6 (2024): 3430–42, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.15387>.

atlet terjadi akibat adanya kelalaian, maka pihak yang bertanggung jawab bisa dikenakan pasal yang berkaitan dengan kelalaian yang menyebabkan seorang atlet kehilangan nyawa.

Dalam hal kelalaian yang menyebabkan seorang atlet kehilangan nyawa, maka ada beberapa pihak yang berpotensi untuk dimintai pertanggung jawaban, diantaranya adalah :

1. Lawan tanding

Lawan tanding berpotensi untuk dimintai pertanggung jawaban karena lawan tanding terkadang mengeluarkan gerakan atau tindakan berlebihan yang dilarang dalam sebuah pertandingan beladiri karena dapat berakibat mencederai lawan secara fatal.

2. Penyelenggara pertandingan

Penyelenggara pertandingan bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan atlet dengan menyediakan fasilitas pertandingan yang memadai, peraturan yang ketat, serta menjamin adanya tenaga dan fasilitas medis yang tanggap ketika ada keadaan darurat.

3. Pelatih

Pelatih memiliki kewajiban untuk memberikan instruksi yang jelas dan memastikan atlet dalam kondisi siap ketika mengikuti pertandingan.

4. Tenaga medis

Tenaga medis merupakan salah satu bagian yang tidak kalah penting dalam menjamin keselamatan atlet pada saat

pertandingan, tak jarang kefatalan cedera atlet terjadi karena lambatnya respon medis dalam menangani cedera yang dialami oleh atlet.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan aspek penting dalam menjaga dan menjamin keselamatan atlet. Namun, dalam hal melakukan penegakan hukum tentu saja ditemukan beberapa tantangan dan kendala. Dalam hal melakukan penegakan hukum dalam kasus kematian atlet beladiri bukanlah hal yang mudah, kesulitan pembuktian unsur kelalaian merupakan salah satu faktor sulitnya penegakan hukum dalam kasus kematian atlet beladiri, perlu ditentukan apakah kematian tersebut terjadi secara alamiah atau akibat dari kelalaian pihak tertentu.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat masih tingginya celah hukum dalam penegakan hukum atas kematian atlet beladiri. Penegakan dan perlindungan hukum harus semakin ditingkatkan dengan cara membuat regulasi yang lebih ketat, peningkatan standar keselamatan, dan meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi insiden fatal. Dengan adanya penelitian ini pula, diharapkan adanya solusi dalam menangani kasus kematian atlet dan memberikan perlindungan bagi atlet yang sedang bertanding terutama pada cabang olahraga beladiri dengan resiko cedera tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pada kasus yang menyebabkan kematian atlet beladiri ?

2. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan keselamatan atlet beladiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menegaskan pentingnya aturan hukum dan penegakan hukum yang efektif yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para atlet.
2. Untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap atlet yang sedang bertanding sehingga dapat meminimalisir resiko dan meningkatkan performa serta prestasi atlet.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum keolahragaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya kajian yang membahas tentang pertanggung jawaban pidana atas kematian atlet yang terjadi pada saat melakukan olahraga professional. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi akademik bagi mahasiswa, praktisi hukum, atlet, pelatih, dan masyarakat umum.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau manfaat secara praktis kepada para pelaku olahraga beladiri dan para pihak yang terlibat langsung dengan hasil penelitian ini termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum mengenai batasan-batasan legal dalam kegiatan olahraga beladiri yang memiliki resiko tinggi.

a. Atlet

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman bagi para atlet mengenai hak dan perlindungan serta batas-batas pertanggungjawaban pidana ketika seorang atlet sedang menjalani latihan hingga pada saat pertandingan

b. Pelatih

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelatih beladiri tentang tanggung jawab yang melekat pada dirinya pada saat menjalankan tugasnya terkait dengan keselamatan atlet. Sehingga, diharapkan para pelatih dapat lebih berhati-hati dalam menyusun program dan metode latihan yang aman serta memastikan keselamatan atlet pada saat bertanding dengan memastikan tidak ada hal-hal yang menimbulkan resiko.

c. Tenaga kesehatan atau medis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih bagi para tenaga medis tentang tanggung jawab hukum yang timbul karena menjalankan tugasnya, sehingga diharapkan para tenaga medis lebih waspada dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan keselamatan atlet.

d. Penyelenggara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi para penyelenggara pertandingan beladiri pada khususnya untuk dapat menjamin penerapan standar keselamatan, pemenuhan prosedur perizinan, dan penyediaan fasilitas medis demi menjamin keselamatan para atlet.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas kematian atlet beladiri dalam perspektif hukum positif dan berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni :

Skripsi yang pertama, dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEMATIAN PETINJU PADA SAAT BERTANDING AKIBAT KEALPAAN PERANGKAT PERTANDINGAN yang disusun oleh Malik Al Asytar, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama meneliti tentang pertanggung jawaban pidana terhadap atlet beladiri yang sedang

bertanding, perbedaan dalam penelitian ini adalah hanya berfokus peraturan perundangan terkait dengan olahraga saja dan tidak mempertimbangkan peraturan perundangan lain yang juga berkaitan dengan keselamatan atlet ketika bertanding seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Skripsi yang kedua dengan judul PENEGAKAN HUKUM KEOLAHRAGAAN (STUDI KASUS : PEMALSUAN AKTA LAHIR DI PERBULUTANGKISAN KOTA SEMARANG) yang disusun oleh Zaenuri Subastian, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama meneliti tentang penegakan hukum keolahragaan di Indonesia. Perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada tindak pidana pemalsuan akta kelahiran pada cabang olahraga bulutangkis sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berfokus membahas tentang kasus kematian atlet beladiri.

Skripsi yang ketiga, dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ATLET KARATE YANG MENGALAMI CEDERA SAAT DI PERTANDINGAN yang disusun oleh Padila, mahasiswa Universitas Andalas. Penelitian ini memiliki persamaan dalam meneliti masalah perlindungan atlet yang mengalami cedera pada saat pertandingan. namun, perbedaan dalam penelitian ini adalah pemberian jaminan kepada atlet yang mengalami cedera sedangkan pada penelitian yang dilakukan berfokus pada pertanggung jawaban yang harus diberikan oleh para pihak yang terkait ketika seorang atlet mengalami cedera bahkan kematian.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni :

No.	PROFIL	JUDUL
1.	MALIK AL ASYTAR SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEMATIAN PETINJU PADA SAAT BERTANDING AKIBAT KEALPAAN PERANGKAT PERTANDINGAN
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana faktor penyebab kematian petinju pada saat bertanding ? 2. Bagaimana unsur kealpaan perangkat pertandingan yang menyebabkan kematian petinju pada saat bertanding ? 3. Bagaimana pertanggung jawaban pidana kematian petinju pada saat bertanding akibat kealpaan perangkat pertandingan ?		
HASIL PENELITIAN		
1. Kematian petinju paling sering terjadi akibat gejala fisik (bagian dalam) yang di alami oleh petinju, yang dapat berupa diet ekstirm, menjaga pola makan terlalu ketat, terlalu rutin berolahraga yang menyebabkan kekuatan fisik menurun atau memiliki penyakit bawaan. Selain penyebab tersebut, ada penyebab lain yang menyebabkan kematian seorang petinju yaitu mendapatkan		

pukulan pada bagian yang dilarang contohnya bagian belakang kepala, tenggorokan, ulu hati, tulang rusuk dan kemaluan. Apabila bagian yang terlarang tersebut mendapatkan pukulan secara terus menerus akan menyebabkan petinju mengalami cedera fatal dan berat yang dapat berujung pada kematian. 2. Unsur kealpaan perangkat pertandingan yang menyebabkan kematian petinju pada saat bertanding adalah unsur kelalaian (culpa). Adapun pihak-pihak yang melakukan kelalaian (culpa) dalam pertandingan tinju adalah wasit, tenaga medis atau dokter ring, manager, dan petinju lawan atau lawan tanding. 3. Pertanggung jawaban pidana kematian petinju pada saat bertanding akibat kealpaan perangkat pertandingan dilakukan apabila perangkat pertandingan telah terbukti melakukan unsur kelalaian (culpa).	
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis tentang pertanggung jawaban pidana terhadap atlet beladiri yang sedang bertanding.
PERBEDAAN	Fokus kajian terdahulu hanya terfokus pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan olahraga saja dan tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang juga berkaitan dengan keselamatan atlet ketika bertanding

		seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	ZAENURI SUBASTIAN SKRIPSI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	PENEGAKAN HUKUM KEOLAHRAGAAN (STUDI KASUS : PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN DI PERBULUTANGKISAN KOTA SEMARANG)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Mengapa marak terjadi pemalsuan akta lahir di kalangan pebulutangkis ? 2. Bagaimana modus operandi pembuatan akta palsu di kalangan Perbulutangkisan Kota Semarang ? 3. Bagaimana penegakan hukum dan kode etik PBSI terhadap pemalsuan akta lahir atlet bulu tangkis ?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Maraknya pemalsuan akta lahir dalam kasus pencurian umur pada atlet bulutangkis dikarenakan dua alasan, yaitu pelatih berkeinginan klubnya menjadi juara umum dan dikenal oleh masyarakat dengan prestasinya dan orangtua berkeinginan agar anaknya menjadi juara atau atlet yang berprestasi. 2. Modus operandi pembuatan akta palsu di kalangan perbulutangkisan Kota Semarang terdiri dari tiga, yaitu modus operandi pemalsuan umur dari kecil/bayi, modus operandi pemalsuan akta lahir dengan memiliki dua akta lahir, dan modus	

	operandi perlindungan dari pihak sekolah dilakukan dengan memberikan data rapot atau NISP yang telah dimanipulasi. 3. Penegakan hukum dan kode etik yang dilakukan oleh PBSI bagi pemalsu akta lahir adalah dengan pemberian skorsing atau larangan mengikuti pertandingan yang diadakan atau direkomendasikan oleh PBSI selama 4 tahun. PBSI juga telah membentuk tim keabsahan yang berpedoman pada Surat Keputusan Nomor. Skep/34/0.3/III/2009 Tentang Pedoman Keabsahan Atlet Bulutangkis Indonesia.	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis penegakan hukum keolahragaan di Indonesia.
	PERBEDAAN	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada tindak pidana pemalsuan akta kelahiran pada cabang olahraga bulutangkis sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berfokus untuk membahas tentang pertanggungjawaban pidana pada kasus kematian atlet beladiri.
No.	PROFIL	JUDUL
1.	PADILA SKRIPSI UNIVERSITAS ANDALAS	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ATLET KARATE YANG MENGALAMI CEDERA SAAT DI PERTANDINGAN
	RUMUSAN MASALAH	

	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap atlet karate yang mengalami cedera saat di pertandingan ? 2. Bagaimana jaminan hari tua seorang atlet beladiri yang merupakan atlet prestasi yang mengalami cedera ?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Perlindungan hukum terhadap atlet professional yang mengalami cedera saat bertanding di lindungi oleh kontrak dengan organisasi atau klubnya yang dalam kontrak tersebut mengatur mengenai jaminan kesehatan atau asuransi. Namun, bagi atlet amatir yang cedera saat bertanding merupakan tanggung jawab pemerintah (Bab III Pasal 5 – 10 UU No. 21 Tahun 2017). 2. Jaminan hari tua terhadap atlet berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 yang berisi Penghargaan yang berbentuk jaminan hari tua dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga olahraga yang berprestasi atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan telah memenuhi persyaratan. Serta Pasal 32 penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang dapat diberikan Pemerintah kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis perlindungan terhadap atlet yang sedang mengikuti sebuah pertandingan.

	PERBEDAAN	Penelitian ini berfokus pada pemberian jaminan kepada atlet yang mengalami cedera pada saat mengikuti sebuah pertandingan, sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada pertanggung jawaban yang harus diberikan oleh para pihak yang terkait ketika seorang atlet mengalami cedera bahkan kematian.
--	------------------	---

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
NURI UMI HABIBAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS KEMATIAN ATLET BELADIRI DALAM PERSPEKTIH HUKUM POSITIF
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pada kasus yang menyebabkan kematian atlet beladiri ? 2. Bagaimana pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan ?	
NILAI KEBARUAN	
1. Menganalisis kasus kematian atlet beladiri yang jarang dibahas secara terinci dalam hukum positif Indonesia.	

2. Memberikan pemahaman yang menekankan pada pentingnya seorang atlet mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan represif.
3. Memberikan alternatif pertanggung jawaban yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan sistem hukum keolahragaan di Indonesia.

F. Metode Penulisan

Guna memenuhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian dalam tugas akhir ini, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam menyusun tugas akhir ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat Normatif. Menurut Peter Mahmud dalam bukunya yang berjudul penelitian hukum menjelaskan bahwa tidak perlu diberikan penjelasan apakah penelitian hukum itu bersifat normatif karena sudah menjadi satu kepastian bahwa suatu penelitian hukum pasti memiliki sifat normative karena berpegang pada prinsip yang melandasi norma atau perbuatan seseorang yang itu merupakan sifat penelitian normatif itu sendiri.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebenaran koherensi (Coherence Theory of Truth), karena pada teori ini memiliki prinsip bahwa suatu pernyataan

dianggap benar jika sesuai dengan sistem norma atau prinsip hukum yang telah ada sebelumnya.⁸

2. Pendekatan penelitian

Berdasarkan prosedur dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, digunakan beberapa jenis pendekatan penelitian yang diharapkan dengan menggunakan beberapa jenis penelitian ini akan mendapatkan sebuah informasi mengenai isu-isu yang sedang diteliti untuk mendapatkan jawaban. Beberapa jenis pendekatan penelitian yang digunakan, diantaranya :

a. Pendekatan perundang -undang (Statue approach)

Dalam melakukan sebuah penelitian hukum, sudah pasti tidak bisa terlepas dari pendekatan perundang-undangan, terlebih apabila isu yang diangkat sudah ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini antara lain adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022
tentang Keolahragaan

⁸ MARZUKI PETER MAHMUD ., LL.M.MARZUKI, *PENELITIAN HUKUM EDISI REVISI* (PRENADA MEDIA GROUP, 2016), 22–35.

- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS)
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1007
tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan
olahraga

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach)

Pendekatan ini dilakukan dalam sebuah penelitian apabila penelitian ini sebelumnya tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, penelitian ini harus dilakukan dengan membuat konsep sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Konsep hukum yang dimaksud disini adalah pemikiran para sarjana hukum atau doktrin hukum dan juga pendekatan ini dapat ditemukan dalam putusan pengadilan.

c. Pendekatan kasus (Case approach)

Dalam pendekatan kasus ini, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim untuk mendapatkan sebuah keputusan dengan

memperhatikan ada atau tidaknya fakta materiel. Namun, pendekatan kasus ini tidak merujuk pada putusan yang bersifat deskriptif, tetapi merujuk pada pertimbangan hukum yang dilakukan. Selain karena adanya pertimbangan hukum yang dilakukan, pendekatan kasus ini juga digunakan apabila undang-undang tidak mengatur isu yang sedang dibahas.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk dapat menemukan jawaban dari penelitian yang sedang dilakukan, maka peneliti menggunakan beberapa sumber penelitian yang diantaranya adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, yang meliputi :

a. Sumber bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan olahraga

b. Sumber bahan hukum sekunder, terdiri dari :

1) Buku-buku teks termasuk skripsi yang relevan dengan topik penelitian.

2) Peraturan organisasi atau federasi olahraga.

3) Jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, membuat catatan dari dokumen yang telah dikumpulkan yang kemudian akan dilakukan analisa dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan atau isu yang akan diteliti.

5. Teknik Analisa bahan hukum

Teknik analisa bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pola pikir preskriptif yang diawali dari prinsip umum kemudian diterapkan pada suatu kasus yang spesifik. Hal ini bertujuan untuk merumuskan fakta

hukum dengan cara menggunakan premis mayor yang berupa pernyataan yang bersifat umum dengan premis minor yang berupa pernyataan yang bersifat khusus.

G. Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai bagian awal dari penelitian ini, maka pada bab ini akan berisikan pendahuluan yang akan menjelaskan garis besar dari keseluruhan pola pikir yang akan diberikan dalam bentuk yang jelas dan padat. Oleh karena itu, pada bab ini akan diawali dengan penjelasan tentang latar belakang bagaimana peneliti memilih tema ini untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya akan dibahas apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang terkait. Dalam bab ini juga akan memberikan beberapa nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian yang didapat dari penerapan beberapa metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan berisi uraian mengenai pengertian dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana , hukum pidana keolahragaan, kematian yang terjadi dalam dunia olahraga, analisis hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana dalam kasus kematian atlet beladiri, dan pendekatan hukum yang digunakan serta yurisprudensi yang berkaitan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang dilakukan dan membahas masalah yang dirumuskan, yaitu Pertama faktor penyebab kematian atlet beladiri pada saat bertanding, Kedua penerapan pertanggungjawaban pidana pada kasus yang menyebabkan kematian atlet beladiri, dan yang Ketiga penerapan hukum positif Indonesia pada kasus ini.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini ada berisikan kesimpulan akhir dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan serta akan diberikan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran dari peneliti.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

1. Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, Penelitian tentang pertanggungjawaban pidana atas kematian dalam olahraga beladiri menunjukkan bahwa kematian selain dianggap sebagai risiko dalam dunia olahraga tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum jika terdapat unsur kelalaian dan pelanggaran aturan keselamatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur jalannya kegiatan olahraga berdasarkan prinsip keselamatan, keamanan, dan perlindungan atlet. Undang-Undang ini memberikan tanggungjawab utama bagi penyelenggara kegiatan olahraga, federasi olahraga, dan pemerintah untuk memastikan bahwa semua kegiatan olahraga dilaksanakan sesuai dengan peraturan keselamatan yang berlaku. Ketika seorang atlet meninggal dunia, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan apakah kejadian tersebut disebabkan oleh kelalaian sistemik seperti kurangnya pengawasan medis, fasilitas yang tidak memadai, atau pelanggaran peraturan kompetisi atau oleh karena bahaya umum yang terjadi dalam olahraga (Sport Risk). Dalam Undang-Undang Keolahragaan ini, pertanggungjawaban pidana bukan menjadi fokus utama jika

dibandingkan dengan pertanggungjawaban administratif dan moral organisasi olahraga.

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seorang atlet beladiri yang meninggal dunia selama mengikuti kegiatan olahraga termasuk didalamnya mengikuti sebuah pertandingan dapat dituntut secara pidana jika tindakan yang menyebabkan kematian tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Meskipun pertandingan beladiri merupakan suatu kegiatan yang berisiko secara fisik, namun tidak semua hasil dari kegiatan olahraga tersebut dianggap sebagai risiko yang dapat diterima. Jika seorang atlet meninggal dunia diakibatkan oleh suatu perilaku yang melanggar peraturan pertandingan, yang dimana perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau disebabkan oleh kelalaian yang sangat serius maka pelaku dapat dijerat dengan tuntutan pidana.

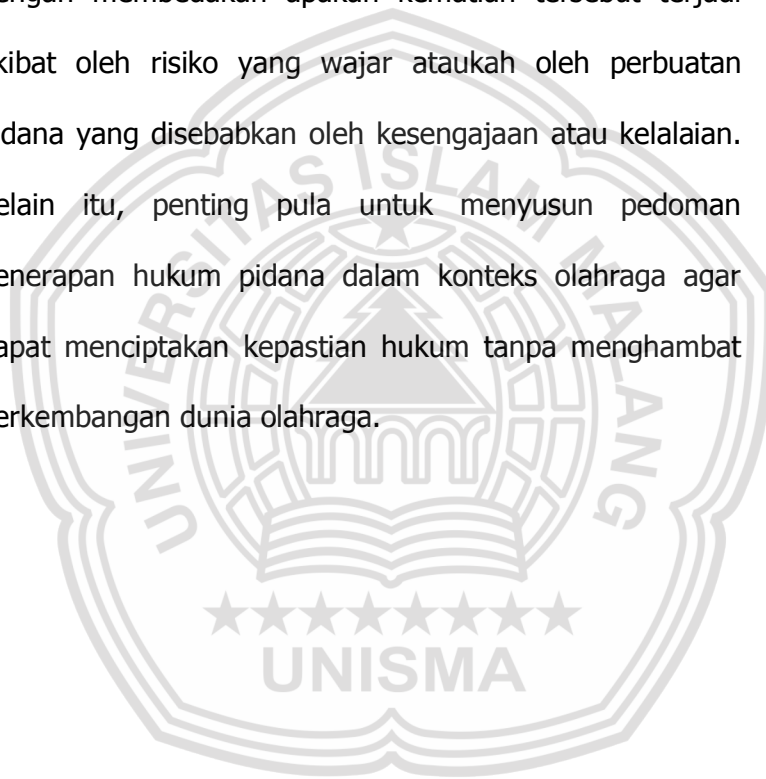
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi para pelaku olahraga, termasuk didalamnya adalah para atlet, pelatih, wasit, dan penyelenggara pertandingan beladiri diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum serta mematuhi standar keselamatan dan etika berolahraga mengingat cabang olahraga beladiri adalah cabang olahraga dengan risiko tinggi guna meminimalisir risiko yang terjadi. Setiap tindakan yang

dilakukan dalam sebuah pertandingan harus selalu berada dalam batasan aturan yang telah ditetapkan, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan perlindungan terhadap keselamatan sesama olahragawan.

2. Bagi para aparat penegak hukum dalam menangani kasus kematian atlet khususnya pada cabang olahraga beladiri diperlukan penilaian secara objektif dan proporsional dengan membedakan apakah kematian tersebut terjadi akibat oleh risiko yang wajar ataukah oleh perbuatan pidana yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian. Selain itu, penting pula untuk menyusun pedoman penerapan hukum pidana dalam konteks olahraga agar dapat menciptakan kepastian hukum tanpa menghambat perkembangan dunia olahraga.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019
- Achmad Fikri Amriansyah dan Ananda Perwira Bakti. Tingkat Pemahaman Faktor dan Jenis cedera Olahraga Atlet Muaythai Pada Klub Knockout Surabaya. Jurnal Universitas Negeri Surabaya.
- Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Edisi Pertama, Indonesia : PT. fajar Interpratama Mandiri
- Agustin, Noer Musdalifah. URGENSI PENGATURAN KESELAMATAN ATLET PENCAK SILAT UNTUK MENCEGAH CEDERA BERAT ATAU MENAKIBATKAN KEMATIAN PADA SAAT BERTANDING. 1, no. 1 (2024).
- Ajeng Nadia Putri dan Aliesa Amanita, "Responsibility of the Local Government Fulfilling the Welfare Rights of Achieving Athletes in Purwakarta District," Jurnal Mahasiswa Hukum.
- Anugerah Rizki Akbari, "Anotasi Putusan Perkara Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian", Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI - FHUI), 2015, t.t., 20.
- "Bela Diri dan Trauma Otak, Berlatih Melindungi atau Merusak Tubuh? - Kompasiana.com." Diakses 27 Oktober 2025. <https://www.kompasiana.com/faiqwindraya5228/6761397bed641524af4723e4/bela-diri-dan-trauma-otak-berlatih-melindungi-atau-merusak-tubuh>.
- "BPJS Ketenagakerjaan Lindungi 95 Atlet Pencak Silat." Diakses 10 Oktober 2025. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28621/BPJS-Ketenagakerjaan-Lindungi-95-Atlet-Pencak-Silat>.
- Dadang Suganda, dkk., Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang : Studi Kasus Nomor 200/Pid.B/2023/PN KBJ. Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum 1, No. 4 (2024).
- Dian Tri Asmoro dan Ridho Sa'dillah Ahmad. Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pencak Silat yang Mengalami Cedera atau Kematian Saat Berlaga. Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 2024.
- Esti Royani, dkk, HUKUM PIDANA : Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam Diskursus Kepentingan Korban. Banyumas : CV. Amerta Media
- Faisal, S.H ., Hukum PIDana Dalam Dinamika Asas, teori dan Pendapat Ahli Pidana : Kencana, jakarta 2021
- Humaid, Hidayat, dan Tirto Apriyanto. PELATIHAN PENANGANAN CEDERA DI LAPANGAN BAGI TENAGA KESEHATAN OLAHRAGA JAKARTA. 2023.

Hidayat Humaid dan Tirto Apriyanto, "Pelatihan Penanganan Cedera Di Lapangan Bagi Tenaga Kesehatan Olahraga Jakarta," Jurnal Universitas Negeri Jakarta, 2023.

Ikatan Beladiri Campuran Mixed Martial Arts, Technical handbook (Jakarta : IBCA MMA, 2025).

Imam Suyudi, Sahabuddin, dan Herman H , "Sosialisasi jenis Cedera dan Cara Penanganannya Pada Cabang Olahraga Beladiri Atlet PPLP Provinsi Sulawesi Selatan," Jurnal Aksara Raga Vol. 4 No. 2 (2022)

Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Fransiscus Theojunior, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2014

Lookman, Wiraatmaja. "Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Atas Kematian Atlet Tinju Dalam Pertandingan." Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 9, no. 6 (2024): 3430–42.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.15387>.

Lisa Aisa Lusiana Posumah, "Tanggungjawab Pelatih Olahraga Beladiri Atas Kealpaan Mengakibatkan Kematian Dalam Pelatihan (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 221K/Pid/2023,)" Journal Lex Crimen 12 No. 5, 2024.

Malik al Asytar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Pada Saat Bertanding Akibat Kealpaan Perangkat Pertandingan" Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan, 2022.

Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, "Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia," Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, 26 November 2020.

Muhammad rahid Dhaifulla, "Pertanggungjawab Pidana Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Pencak Silat Terhadap Atlet yang Mengalami Luka Berat Saat Bertanding Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Studi Kasus Pada Anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia Cabang Jember)" (Jember : Universitas Negeri Jember, 2024).

Moeljanto, S.H, Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Moeljanto, S.H, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008.

olahraga. "Kronologi Petinju Hero Tito Meninggal Setelah Koma 5 Hari." Diakses 27 September 2025.
<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220303201332-178-766450/kronologi-petinju-hero-tito-meninggal-setelah-koma-5-hari>.

Posumah, Lisa Aisa Lusiana. "TANGGUNG JAWAB PELATIH OLAH RAGA BELA DIRI ATAS KEALPAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PELATIHAN (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 221 K/PID/2023)." LEX CRIMEN 12, no. 5 (2024).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/59180>.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/Pid/2023 tanggal 22 februari 2023 tentang Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Korban Meninggal (Mahkamah Agung).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf8481880a4ba8950303932363435.html>.

Putri, Ajeng Nadia, dan Aliesa Amanita. RESPONSIBILITY OF THE LOCAL GOVERNMENT TOWARDS FULFILLING THE WELFARE RIGHTS OF ACHIEVING ATHLETES IN PURWAKARTA DISTRICT. t.t.

Ramanata Disurya. Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia. Universitas PGRI Palembang.

Rizky Maulana Hakim dan Bambang Suheryadi. "Kealpaan Yang Berakibat Luka Berat Dan Kematian Pada Sebuah Pertandingan Olahraga." *Jurist-Diction* 7, no. 4 (2024): 733–52. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i4.64460>.

Rokhim, Abdur, dan Sri Endah Wahyuningsih. REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK MEDIS (MEDICAL PRACTICE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UU NO. 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN. 2023.

Sesti Silvia Paruntu dkk., "Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Journal de facto* 11 No. 1 (2024).

"Sejarah Olimpiade dari Yunani Kuno Hingga Perbedaannya di Zaman Modern - National Geographic." Diakses 27 Oktober 2025.
<https://nationalgeographic.grid.id/read/133784844/sejarah-olimpiade-dari-yunani-kuno-hingga-perbedaannya-di-zaman-modern>.

S.H, Adv Talitha Judith Almira. "Perlindungan Kesejahteraan bagi Atlet di Indonesia | Klinik Hukumonline." 26 September 2023.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-kesejahteraan-bagi-atlet-di-indonesia-lt6512b1de18f88/>.

S.H, Marcell Sihombing. "Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia | Klinik Hukumonline." 4 Maret 2025.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-keolahragaan-di-indonesia-lt568a0640f3042/>.

S.H, Diana Kusumasari. "" Pertanggungjawaban Pidana Kematian Petinju Karena Bertanding | Klinik Hukumonline." 8 Desember 2025,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/petinju-yang-mati-karena-bertanding-cl5246/>.

Soraya, Joice dan Irawati, *Kejahatan Terhadap Subjek Hukum*. Malang, Jawa Timur : MNC Publishing, 2022

Soesilo, R, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Polites - 1996

- Tinton Abadi, Rodrigo F. Elias, dan Tonny Rompis, "Pemidanaan bagi penganjur korupsi menurut pasal 55 KUHP", Lex Crimen Vol. X / No. 7/ Juni/ 2021 t.t., 1.
- Tempo. "Kronologi Kematian Petinju Farhat Mika Rahael Riyanto Usai Bertanding di Porprov Jawa Timur | tempo.co." 13 September 2023. <https://www.tempo.co/olahraga/kronologi-kematian-petinju-farhat-mika-rahael-riyanto-usai-bertanding-di-porprov-jawa-timur-144633>.
- Umar Hadi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara," Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam 1, n0. 1 (2015): 135, <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.129-167>.
- Wirogioto, Ali Johardi, Hukum Pidana. Lowokwaru, Kota Malang : Literasi Nusantara Abadi, 2022
- Wowiling, Aldorino S M, Devy K G Sondakh, dan Eugenius Nusje Paransi. PENYELESAIAN SENGKETA KEOLAHRAGAAN MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022. 13, no. 01 (2024).
- Yuni Dwi Indarti, Penyelesaian Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Pada Kecelakaan Lalu Lintas, Jurnal : Universitas PGRI Yogyakarta, 2014.
- Yusni, Cedera Olahraga. Kota Banda Aceh, Aceh : Syiah Kuala University Press, 2019

